

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga memegang peranan penting pada kegiatan suatu negara karena permintaan dan penawaran uang dan barang bermula dari keluarga. Krisis ekonomi suatu negara menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara, semakin kuat dan baik ekonomi keluarga maka akan semakin kuat dan sejahtera pula suatu negara. Ekonomi keluarga adalah suatu kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui aktifitas yang dilakukan seseorang yang bertanggung jawab dari berbagai sumber. Sejak tahun 2020 hampir seluruh negara menghadapi dan terkena pandemi Covid-19 yang berimbas pada perekonomian Indonesia dan menghantam hampir seluruh lapisan masyarakat pada semua sektor baik formal maupun informal. Penurunan pendapatan masyarakat dimulai dari kebijakan pemerintah agar masyarakat mengurangi kegiatan di luar rumah seperti *Psycial distancing*, *social distancing*, *PSBB* serta *PPKM*. Akibatnya kegiatan-kegiatan ekonomi menurun serta pengurangan tenaga kerja semakin meningkat. Sehingga banyak kepala rumah tangga yang tidak lagi mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai pendapatan.³

³ Eka Nuraini Rachmawati dkk, “Ketahanan Ekonomi Keluarga Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kelurahan Muara Fajar Kota Pekanbaru”, *dalam Jurnal Buletin Pembangunan Berkelanjutan Vol. 5 No. 3, Desember 2021*, hal. 64-68.

Melihat keluarga sebagai suatu sistem yang anggotanya saling berinteraksi dan mempunyai saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, karena itu masalah yang dihadapi oleh individu biasanya dipengaruhi oleh dinamika yang ada di keluarganya. Sebagai konsekuensinya, perubahan pada suatu anggota keluarga (*member of family*) akan mempengaruhi anggota keluarga lainnya. Agar kebutuhan keluarga seperti makan satu keluarga, keperluan anak sekolah dan lain-lain tetap terpenuhi walaupun dengan kondisi keuangan yang tidak menentu, disinilah peran perempuan atau ibu rumah tangga menjadi sangatlah penting, bahkan bukan hanya sebagai pengatur pemasukan dan pengeluaran kebutuhan pokok tetapi juga menjadi penambah pemasukan untuk menutupi segala kekurangan tersebut.⁴

Adanya partisipasi perempuan dalam dunia kerja memberikan kontribusi cukup besar terhadap kesejahteraan keluarga, terutama dari segi perekonomian. Selain sebagai ibu rumah tangga perempuan juga mempunyai kewajiban dalam membantu suami untuk mempertahankan rumah tangganya. Tjirosubono mengatakan bahwa kedudukan dan peran ibu dianggap penting dalam masyarakat karena seorang ibu tidak hanya mendidik dan mengasuh anak serta mendampingi suami, tetapi juga diperkenankan keluar rumah melakukan kegiatan ekonomi.⁵ Seorang ibu yang mempunyai profesi dalam dunia kerja

⁴ Viqih Akbar, *Skripsi: Peran Perempuan Terhadap Perekonomian Keluarga (Studi Kasus: Perempuan di Industri Plastik Rumahan Primajaya Kelurahan Kerukut Kecamatan Limo Kota Depok)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

⁵ Gatot Anang Marsudi, Kusuma Wulandari, dan Wahyuni Mayangsari, "Peran Ganda Istri dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Deskriptif Pekerja Perempuan Peternakan Ayam Petelur di Desa Kandangan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar)", *dalam Jurnal Wanita dan Keluarga Vol 4 No. 1, Juli Tahun 2023*, hal. 56.

tentunya memiliki suatu peran ganda. Peran ganda yang diemban perempuan selain menjadi guru untuk anaknya dalam pembinaan dan pemenuhan hak atas suami, juga berperan dalam menopang kehidupan ekonomi keluarga. Dalam menjalankan peran tersebut memerlukan suatu pertimbangan yang baik oleh seorang ibu, untuk menghindari suatu hal yang menyebabkan ketimpangan terhadap suatu proses dalam keluarga.

Menurut Ahmad Zahra Al-Hasany, MA, Islam telah hadir dengan seperangkat aturan yang jelas tentang laki-laki dan perempuan. Islam telah memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki, selain mengizinkan perempuan menangani pertanian, industri, dan perdagangan, serta mengurus dan mengembangkan usaha yang dimilikinya. Islam memperbolehkan perempuan bergerak dalam masalah pengadilan, memilih penguasa, berpolitik, ekonomi, dan lain sebagainya. Namun Islam juga tidak mengabaikan peran perempuan sebagai ibu dalam rumah tangga, sekaligus sebagai penanggung jawab apa dan siapa yang ada dalam rumahnya.⁶

Hak dan kewajiban suami istri tercantum pada Kompilasi Hukum Islam (KHI): Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. a. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, b. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik

⁶ Badriah, Chaula Luthfia, dan Qotrun Nida, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampang Kab. Brebes)", *dalam Jurnal Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1*, Juni 2023, hal. 78.

mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya, c. Suami istri wajib menjaga kehormatannya, d. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, e. Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap. Dalam hal ini hak dan kewajiban disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Bagi pihak yang di kenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula. Sesuai dengan fungsi dan perannya. Dalam pasal 78 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:⁷ 1. Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, 2. Rumah kediaman yang dimaksud pada ayat 1 ditentukan oleh suami istri, dan dalam pasal 79 mengungkapkan tentang kedudukan suami istri yang berbunyi:⁸ 1. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga, 2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, 3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun dasar hukum dalam Al-qur'an surat At-Taubah ayat 71 yang artinya:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat,

⁷ Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁸ Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

dan mereka taat kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁹

Ayat ini menerangkan bahwa hakikat orang-orang mukmin. Dan orang-orang yang beriman, dengan imannya yang sempurna, dari laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain dalam hal-hal kebenaran dan kebaikan. Secara jelas dapat dilihat dalam sikap dan perilakunya, yaitu mereka menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah yang akan senantiasa diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa untuk melindungi mereka dengan rahmat-Nya, Mahabijaksana dalam setiap pemberian-Nya.

Untuk meningkatkan potensi perempuan dalam upaya memajukan ekonomi keluarga maka dibutuhkan suatu usaha untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan. Dimana pemberdayaan perempuan ini dilakukan guna untuk meningkatkan peran serta status perempuan dari yang tidak mandiri menjadi perempuan yang mandiri, hal ini dilakukan dengan upaya memberikan kemampuan berupa pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan potensi yang dimilikinya. Untuk meningkatkan potensi tersebut dapat dilakukan melalui suatu program pemberdayaan yang berorientasi kepada perempuan. Seperti program *bootcamp* perempuan hebat yang ada di Kabupaten Trenggalek memberikan peluang bagi kaum perempuan dalam

⁹ Al-Qur'an dan Terjemah, *Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an...*, hal. 272.

meningkatkan *skill* yang dimiliki sehingga dapat menambah penghasilan khususnya bagi yang sudah berumah tangga.¹⁰

Program *bootcamp* perempuan hebat merupakan program pelatihan *Female Preneur* untuk akselerasi kewirausahaan. Langkah ini perlu diambil karena kaum perempuan sebagai pilar ekonomi sebuah keluarga, jika mereka berdaya maka diyakini akan mampu memperbaiki ekonomi keluarga. Berdirinya program *bootcamp* perempuan hebat ini di latar belakang untuk menekankan pentingnya perempuan sukses di bidang ekonomi, selain itu perempuan bisa di pastikan lebih berdaya secara ekonomi sehingga dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang lebih baik dalam suatu keluarga.

Program *bootcamp* perempuan hebat di Kabupaten Trenggalek bukan hanya menekankan kemandirian pada perempuan, melainkan juga mendorong kolaborasi antara perempuan dan laki-laki untuk memperbaiki ekonomi keluarga secara bersama-sama. Maka dari itu diadakan program *bootcamp* perempuan hebat ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan gender dan meningkatkan potensi serta kemandirian perempuan secara signifikan dengan menargetkan 5000 pengusaha perempuan di kabupaten Trenggalek. Dengan demikian di harapkan kaum perempuan dapat memiliki peran yang setara

¹⁰ Nusantarapos, “*Buka Bootcamp Perempuan Hebat, Novita: Perempuan Trenggalek Harus Sukses Bersama*” dalam <https://nusantarapos.co.id/104761/buka-bootcamp-perempuan-hebat-novita-perempuan-trenggalek-harus-sukses-bersama/>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2023 pukul 14.11 WIB.

dalam memajukan ekonomi keluarga dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, terutama bagi masa depan anak-anak mereka.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peran Istri dalam Perekonomian Keluarga Melalui Program *Bootcamp* Perempuan Hebat Ditinjau dari *Maqasid Syari’ah* dan Teori Feminisme (Studi Kasus Kabupaten Trenggalek)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran istri dalam perekonomian keluarga melalui Program *Bootcamp* Perempuan Hebat di Kabupaten Trenggalek ditinjau dari *Maqasid Syari’ah*?
2. Bagaimana apresiasi suami terhadap istri dalam memajukan perekonomian keluarga melalui Program *Bootcamp* Perempuan Hebat di Kabupaten Trenggalek ditinjau dari teori feminisme?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran istri dalam perekonomian keluarga melalui Program *Bootcamp* Perempuan Hebat di Kabupaten Trenggalek ditinjau dari *Maqasid Syari’ah*.

¹¹ PEMKAB Trenggalek, “Membuka Pelatihan Bussines *Bootcamp* Perempuan Batch 2 Bupati Trenggalek” dalam <https://www.trenggalekkab.go.id/article/berita/membuka-pelatihan-bussines-bootcamp-perempuan-hebat-trenggalek-batch-2-oleh-bupati-trenggalek>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 20.40 WIB.

2. Untuk mengetahui apresiasi suami terhadap istri dalam memajukan perekonomian keluarga melalui Program *Bootcamp* Perempuan Hebat di Kabupaten Trenggalek ditinjau dari teori feminisme.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan dapat dikembangkan lebih lanjut pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peran istri dalam perekonomian keluarga melalui Program *Bootcamp* Perempuan. Sehingga dapat dijadikan literatur untuk mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maupun kampus lain.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan meningkatkan pola pikir dalam mengembangkan kemampuan menganalisis permasalahan yang dihadapi.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan pembaca terkait peran istri dalam perekonomian keluarga melalui Program *Bootcamp* Perempuan..

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam judul ini antara penulis dengan pembaca, maka penulis harus menjelaskan istilah pada judul “Peran Istri dalam Perekonomian Keluarga Melalui Program *Bootcamp* Perempuan Hebat Ditinjau dari *Maqasih Syari’ah* dan Teori Feminisme (Studi Kasus Kabupaten Trenggalek)”

1. Penegasan Konseptual

Agar memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Peran istri

Menurut Muhammad Yacub, peran istri merupakan tugas-tugas istri dalam keluarga seperti patuh pada suami, selain itu juga harus menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya sesuai dengan syariat Islam. Istri merupakan teman hidup atau mitra dialog suami. Sosialitas intern atau antar keluarga, bahkan pencari nafkah (karena paksa atau sukarela).¹²

b. Perekonomian keluarga

Ekonomi keluarga merupakan finansial individu atau kelompok dalam konteks keluarga dan masyarakat sekitarnya. Hal ini mencakup manajemen keuangan keluarga dan bagaimana keluarga berinteraksi dengan lingkungan ekonomi yang luas. Dalam konteks Islam, studi

¹² Muhammad Yacub, *Wanita Pendidikan dan Keluarga Sakinah*, (Medan: Jabal Rahmat, 2017), hal. 4.

tentang ekonomi keluarga mencakup perilaku manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan mereka dengan sumber daya yang terbatas.¹³

c. Program *Bootcamp* Perempuan Hebat

Program bootcamp perempuan hebat merupakan program pemerintah kabupaten Trenggalek yang diadakan untuk memfasilitasi perempuan, mengembangkan keterampilan dengan tujuan menumbuhkan pengusaha perempuan yang mandiri sehingga dapat mendorong kualitas ekonomi keluarga.¹⁴

d. *Maqasid Syari'ah*

Maqasid syari'ah adalah dua kata yang terdiri dari *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqasid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqsad* yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” kata *maqsad* yang berarti “tujuan atau arah”.¹⁵ Selanjutnya kata *syariah* secara etimologi adalah “agama, *millah*, metode, jalan, dan sunnah”. Secara terminologi “aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*amaliyah*)”. Kata *syari'ah* juga diartikan “sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Islam, melalui al-Qur'an dan sunnah mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum (*tashriiyan 'imliyan*)”.

¹³ Muhammad Ade Purnawinata, *Tesis: “Peran Istri dalam Membantu Perekonomian Keluarga di Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara”*, (Mataram: UIN Mataram, 2020), hal. 17.

¹⁴ PEMKAB Trenggalek, “*Membuka Pelatihan Bussines Bootcamp Perempuan...*”, diakses pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 20.40 WIB.

¹⁵ Dr. H. Abdul Helim, S. Ag, M.Ag., “*Maqasid Al-Syari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hal. 7-9.

e. Teori feminisme

Teori feminisme adalah pemikiran yang memandang bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam politik, sosial, seksual, intelektual, dan ekonomi. Feminisme mencakup gerakan, teori, filosofi, dan segala hal yang berhubungan dengan kesetaraan gender yang bertujuan untuk memberikan keadilan kepada perempuan.¹⁶

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka juga di jelaskan penegasan operasional yang bertujuan untuk memberi pemahaman di dalam penelitian yang berjudul **“Peran Istri dalam Perekonomian Keluarga Melalui Program *Bootcamp* Perempuan Hebat Ditinjau dari *Maqasih Syari’ah* dan Teori Feminisme (Studi Kasus Kabupaten Trenggalek)”**. Sehingga dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai peran istri dalam perekonomian keluarga melalui Program *Bootcamp* Perempuan Hebat kepada masyarakat kabupaten Trenggalek.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian dapat tersusun secara sistematis maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan yang ada di dalam skripsi. Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

¹⁶ Dhiyaa Thurfah Ilaa’, “Feminisme dan Kebebasan Perempuan Indonesia dalam Filosofi”, dalam *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol.4 No. 3, 2021, hal. 212.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah dan Sistematika Pembahasan

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini penulis akan memaparkan kajian teori yang pembahasannya meliputi Peran Istri dalam Perekonomian Keluarga Melalui Program *Bootcamp* Perempuan Hebat Ditinjau dari *Maqasid Syari'ah* dan Teori Feminisme yang berasal dari buku-buku, jurnal, dan pendapat para ahli serta penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan metode yang akan digunakan dengan berisikan Jenis Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Analisis Data, Teknik Pengecekan Keabsahan Data, dan Tahap-tahap Peneliti.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang pemaparan data dan temuan penelitian yang di dapat dari lokasi penelitian dan menganalisisnya.

Bab V Pembahasan, pada bab ini berisi tentang gambaran umum letak geografis lokasi penelitian, serta memuat 3 poin penting di dalam fokus penelitian yaitu, analisis tentang peran istri dalam perekonomian keluarga melalui Program *Bootcamp* Perempuan Hebat ditinjau dari *Maqasid Syari'ah*, apresiasi suami terhadap istri dalam memajukan perekonomian keluarga melalui Program *Bootcamp* Perempuan Hebat ditinjau dari teori feminisme.

Bab VI Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang ada akan menjawab pokok masalah. Sedangkan saran-saran

yang berisi tentang rekomendasi penyusun tentang rekomendasi penyusun tentang pembahasan dalam penelitian yang perlu dilakukan.